

**MASA DEPAN PEMBANGUNAN DESA DI TANGAN PEMIMPIN BARU*****THE FUTURE OF VILLAGE DEVELOPMENT IN THE HANDS OF NEW LEADERS*****Dhanny Septimawan Sutopo**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Email: sutopo.dhanny@ub.ac.id**Article Info**

Article history :
Received : 15-02-2024
Revised : 18-02-2024
Accepted : 20-02-2024
Published : 22-02-2024

Abstract

In this article, we explore the future vision of village development on the transition of power. How is the concept of "developing rural areas" in the hands of the new leader. This concept is important for developing close relationships between villages and cities, as well as between adjacent villages. By adopting this paradigm shift, the hope is that villages will no longer only be objects of development, but become subjects of independent and competitive development. This means that villages are expected to take an active role in managing their own potential and local wisdom, as well as being an example for other villages in Indonesia in achieving the nation's ideals.

Keywords : Village Development, Village Law, Government Policy

Abstrak

Dalam artikel ini, kami menjelajahi visi masa depan pembangunan desa pada transisi kekuasaan. Bagaimana konsep "membangun kawasan perdesaan" ditangan pemimpin baru. Konsep ini penting untuk mengembangkan hubungan yang erat antara desa dan kota, serta antara desa-desa yang berdekatan. Dengan mengadopsi perubahan paradigma ini, harapannya adalah desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya saing. Artinya, desa diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mengelola potensi dan kearifan lokalnya sendiri, serta menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa..

Kata Kunci : Pembangunan Desa, Undang-Undang Desa, Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Dalam dinamika perubahan politik, transisi kekuasaan membawa implikasi yang signifikan terhadap arah pembangunan suatu negara (Rohmah & Biduri, 2023), terutama di tingkat lokal seperti desa. Dalam konteks ini, perhatian terhadap masa depan pembangunan desa menjadi semakin penting ketika tangan pemerintahan baru memegang kendali. Transformasi kebijakan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan oleh pemimpin baru memiliki potensi untuk membentuk wajah baru dari pembangunan pedesaan, yang mencerminkan prioritas, nilai, dan visi kepemimpinan mereka (Setyowati, 2019).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek pembangunan desa di bawah pemerintahan baru. Fokus utama penelitian ini adalah memahami



bagaimana pemimpin baru merencanakan, melaksanakan, dan mempengaruhi pembangunan desa dalam konteks dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Pertanyaan kunci yang akan dijawab melalui penelitian ini mencakup strategi kebijakan yang diadopsi, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pembangunan desa di masa mendatang (Wakhid, 2011) (Suwandi & Rostyaningsih, 2012) (Polyando, 2020).

Melalui analisis mendalam terhadap peran pemimpin baru dalam mengarahkan pembangunan desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kebijakan, praktisi pembangunan, dan masyarakat luas tentang arah dan potensi pembangunan desa di masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perencanaan pembangunan lokal dan upaya penguatan kapasitas desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selama sepuluh tahun terakhir, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi landasan hukum yang mengatur pembangunan pedesaan di Indonesia (Huda, 2015). Sebelum keberlakuan UU Desa pada 15 Januari 2014, regulasi terkait desa termasuk dalam lingkup UU Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Hasrat, 2008) (Ananda, 2021). Namun, perubahan tersebut terjadi setelah UU Nomor 32 Tahun 2004 dicabut keberlakuannya oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mencerminkan kesadaran bahwa desa memiliki ciri khas tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memerlukan regulasi yang terpisah. UU Desa menjadi tonggak penting dalam memberikan jaminan atas otonomi desa dalam mengatur dan membangun wilayahnya (Rahmasari, 2020).

Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, pemerintah kemudian merubah UU Desa melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), terutama dalam konteks pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). UU Desa secara komprehensif mengatur berbagai aspek pembangunan desa, termasuk tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, tradisi, dan asal usul desa. Selain itu, UU Desa memberikan landasan bagi regulasi lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yang mencakup berbagai aspek seperti pemilihan kepala desa, musyawarah desa, keuangan desa, dan lainnya (Ummi & Khaidir, 2020).

Pentingnya peran desa tidak hanya tercermin dalam kerangka regulasi, tetapi juga dalam prioritas kebijakan pemerintah. Ini tercermin dalam agenda prioritas Nawa Cita, yang menekankan pentingnya membangun daerah-daerah dan desa untuk memperkuat kesatuan negara. Untuk mendukung hal ini, dibentuklah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa dan PDTT) sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap pembangunan desa (Katili, 2020). Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa kewenangan terhadap urusan desa tidak hanya berada di tangan Kementerian Desa dan PDTT,



tetapi juga di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Yudiardi & Ridwan, 2020) (Khoeriyah, 2020).

Pembagian kewenangan ini diatur dalam PP Pelaksanaan UU Desa. Satu dekade penerapan UU Desa menjadi momentum penting untuk merenungkan pencapaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Herdiana, 2020). Secara umum, UU Desa telah memberikan dampak positif, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan tata kelola desa, termasuk pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan aset desa, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Optimalisasi tata kelola desa memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pembangunan pedesaan berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Diansari, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sistem pembangunan desa di Indonesia terutama dalam perspektif pemimpin baru. Penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, hasil penelitian, artikel, dan buku teks. Data sekunder yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi proses dan dinamika yang terjadi dalam sistem pembangunan desa dari era reformasi hingga saat ini. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap paradigma yang mendasari sistem pembangunan desa di Indonesia dari masa ke masa pada setiap pemimpin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika kita melihat pada masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru, pembangunan masyarakat desa dilakukan melalui pendekatan yang sentralistik, di mana negara memprogramkan secara langsung proses pembangunan tersebut (Saputra, 2021). Ini berarti bahwa pemerintah, baik dengan menggunakan sumber daya domestik maupun mendapat dukungan dari negara-negara maju dan organisasi internasional, bertanggung jawab atas pembangunan desa. Pada masa Orde Baru, upaya ini dikenal dengan istilah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Namun, pada masa Reformasi, istilah yang lebih menonjol adalah "Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)" (Umam et al., 2020) (Aprilia & Susilo, 2021). Meskipun demikian, perbedaan istilah ini tidaklah begitu penting; yang terpenting adalah substansi atau esensi dari pembangunan desa itu sendiri. Pada dasarnya, tujuan dari suatu negara dalam melakukan pembangunan adalah untuk mengatasi atau memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, cara pelaksanaan pembangunan bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya (Handoko et al., 2021).



Sekedar memanggil ingatan mengenai pembangunan desa dari masa ke masa dapat secara singkat diuraikan sebagai berikut. Pada awal periode kemerdekaan, terdapat program bernama "Rencana Kesejahteraan Kasimo" atau dikenal sebagai Kasimo Welfare Plan. Pada tahun 1952, program ini diinisiasi dengan fokus utama pada peningkatan produksi pangan, yang pada umumnya dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan desa. Kasimo Welfare Plan dirancang dengan mempertimbangkan situasi ekonomi yang sulit, terutama dalam hal keterbatasan devisa negara (Yulianto et al., 2021). Upaya ini, yang dipengaruhi oleh strategi "olie vlek" yang digunakan oleh pemerintah kolonial, melibatkan pembentukan area demonstrasi untuk menunjukkan teknik pertanian yang efektif, dengan harapan teknik tersebut akan menyebar ke wilayah sekitarnya (Rahmawati, 2020). Pada sekitar tahun 1959, pemerintah mulai meningkatkan perhatiannya terhadap pembangunan desa dengan mendirikan Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Strategi pembangunan desa pada masa itu lebih banyak terinspirasi oleh konsep pengembangan komunitas. Fokus utama dari pembangunan desa adalah untuk membentuk para kader pembangunan masyarakat desa yang diharapkan dapat menjadi fondasi bagi tercapainya kemandirian desa. Pembangunan desa pada periode tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 yang dirumuskan oleh Biro Perancang Negara. Pusat perhatian dalam pembangunan desa adalah pada pembentukan masyarakat desa, dengan konsep yang dikenal sebagai Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Pendekatan ini didasarkan pada tiga prinsip utama: pembangunan integral yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, pemberdayaan melalui sumber daya lokal, dan partisipasi bersama dalam proses pembangunan (Sakti, 2021).

Pembangunan desa pada masa Orde Lama berusaha untuk mengintegrasikan konsep-konsep kemandirian dalam pembangunan masyarakat desa, namun terbatasnya sumber daya keuangan menyebabkan pembangunan desa dilakukan secara bertahap. Situasi ekonomi yang diwariskan dari masa Orde Lama yang tidak menguntungkan mendorong pemerintah Orde Baru untuk mengadopsi paradigma baru dalam pembangunan desa, yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini mencakup prinsip-prinsip pasar bebas, perekonomian terbuka, stabilitas moneter, pembatasan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, serta bantuan dan investasi dari luar negeri (Hendrawati et al., 2021).

Pada tingkat makro, paradigma pembangunan nasional ini mencerminkan strategi pembangunan desa, yang di antaranya termasuk target ambisius untuk produksi padi dan program-program seperti Bimbingan Masal (Bimas). Namun, beberapa program tersebut mengalami kegagalan, mendorong pemerintah untuk mencoba pendekatan baru seperti Proyek Bimas Gotong Royong, yang melibatkan perusahaan multinasional untuk mendukung pembangunan desa. Meskipun demikian, baik pendekatan yang dilakukan pada masa Orde Lama maupun Orde Baru cenderung mengandalkan pendekatan dari atas ke bawah dan kurang memperhatikan upaya untuk membangun kapasitas lokal dalam pembangunan desa. Pendekatan modernisasi yang diterapkan pada saat itu juga menghasilkan ketergantungan desa pada pemerintah dan menggeser peran tradisional desa dalam mengelola sumber daya lokal. Kegagalan pembangunan desa pada masa



Orde Baru menyisakan sejumlah masalah yang kompleks, termasuk ketergantungan berlebihan pada pemerintah dan kurangnya inovasi di tingkat lokal. Sistem pembangunan yang bersifat sentralistik telah menghambat kreativitas dan kemandirian masyarakat desa serta melemahkan inisiatif lokal dalam mengatasi tantangan pembangunan.

Kubangan persoalan desa tersebut masih terus berepisode hingga masa reformasi. Dimana pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di daerah pedesaan yang terus meningkat, tetapi pertumbuhan luas lahan pertanian tidak sebanding, maka produktivitas sektor pertanian tidak meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan lapangan kerja di sektor nonpertanian guna mengurangi tingkat kemiskinan dan migrasi ke perkotaan. Pengembangan ekonomi lokal berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi, dapat memberikan lapangan kerja yang berkualitas bagi penduduk pedesaan (Asyiwati et al., 2021).

Dalam upaya meningkatkan pembangunan pedesaan, penting untuk meningkatkan sektor pertanian dan nonpertanian, serta infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti terbatasnya lapangan kerja berkualitas, lemahnya keterkaitan ekonomi, hambatan distribusi dan perdagangan antardaerah, risiko kerentanan petani dan pelaku usaha, rendahnya aset yang dimiliki masyarakat pedesaan, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana, rendahnya kualitas SDM, meningkatnya konversi lahan pertanian, dan degradasi sumber daya alam (Wiharjokusumo, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang terintegrasi untuk meningkatkan pembangunan pedesaan, seperti peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perlindungan serta konservasi sumber daya alam. Garis besar kebijakan pembangunan pedesaan di Indonesia telah diuraikan dari masa awal kemerdekaan hingga era Orde Baru.

Pada awal kemerdekaan, ada program-program seperti Kasimo Welfare Plan dan strategi Olie Vlek. Di era Orde Lama, diperkenalkan program Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), namun terhambat oleh keterbatasan dana. Kemudian, pada era Orde Baru, dikeluarkan kebijakan pembangunan pedesaan melalui program Bimas dan Bimas Gotong Royong, yang juga mengalami kegagalan karena pendekatan top-down yang sentralistik. Pendekatan yang sentralistik cenderung merugikan masyarakat karena menekan kemampuan mereka untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Meskipun ekonomi dan perkembangan sosial meningkat selama Orde Baru, tetapi pencapaian tersebut terjadi melalui sistem perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan yang bersifat top-down, mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan pendekatan yang lebih memberdayakan masyarakat, di mana mereka ditempatkan sebagai pusat pengembangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif mereka dalam



pembangunan, dengan mendorong demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan di tingkat masyarakat (Hariyanto, 2021).

Keikutsertaan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan menjadi kunci keberhasilan setiap upaya pembangunan. Pendekatan dan metode yang menggalakkan partisipasi masyarakat akan memberikan ruang bagi inisiatif lokal dan meningkatkan peran mereka dalam proses pembangunan. Pembangunan di Indonesia kini difokuskan pada pemberdayaan desa, sejalan dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan bagi desa untuk aktif menentukan arah pembangunan dengan harapan mencapai kemandirian. Namun, implementasi Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya berhasil karena banyak program dari pemerintah pusat atau daerah yang didelegasikan kepada desa belum terlaksana dengan baik.

Desa masih lebih sebagai penerima program daripada menjadi pihak yang berperan aktif dalam merumuskan dan mengelola program pembangunan. Hal ini terlihat misalnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di mana sebagian besar anggaran masih berasal dari program-program "titipan" dari pemerintah. Program-program ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas desa, karena kurangnya pemahaman tentang potensi dan kearifan lokal desa. Selain itu, program-program tersebut sering kali tidak disertai dengan petunjuk yang jelas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam pembangunan desa. Desa harus dilihat sebagai subjek pembangunan yang aktif dan memiliki peran dalam mengelola potensi dan kearifan lokalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep "desa membangun" yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola sumber daya mereka sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, perlu juga dikembangkan konsep "membangun desa" yang fokus pada pengembangan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Konsep "membangun kawasan perdesaan" juga penting untuk mengembangkan hubungan antara desa dan kota serta antara desa-desa yang berdekatan. Dengan mengadopsi perubahan paradigma ini, diharapkan desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini akan membantu desa mencapai kesejahteraan dan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa, termasuk Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN

Pembangunan desa di Indonesia telah melalui berbagai fase, dari masa Orde Baru hingga Reformasi, di mana pada masa Orde Baru, pendekatan pembangunan desa bersifat sentralistik dengan program-program seperti Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Reformasi membawa perubahan istilah menjadi "Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)", meskipun substansi pembangunan tetap sama. Saat ini, pembangunan desa difokuskan pada pemberdayaan desa sesuai dengan UU Desa No 6 Tahun 2014, namun implementasinya masih mengalami kendala dalam delegasi program-program dari pemerintah pusat atau daerah.



Perubahan paradigma diperlukan dalam pembangunan desa, dengan menekankan peran desa sebagai subjek pembangunan yang mandiri. Konsep "desa membangun" dan "membangun desa" menjadi fokus untuk mengembangkan potensi dan kemandirian desa. Harapan dari perubahan paradigma ini adalah desa yang mandiri, sejahtera, dan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, I. W. W. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Mustika Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu. In *KINDAI* (Vol. 17, Issue 1, pp. 32–43). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia. <https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.556>
- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. In *Technomedia Journal* (Vol. 6, Issue 2, pp. 197–211). iLearning Journal Center. <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>
- Asyiwati, Y., Hindersah, H., & Putri, Y. Y. (2021). Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Ketapang Indah - Kecamatan Singkil Utara). In *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 9, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/ethos.v9i1.6444>
- Diansari, R. E. (2020). Analisis Implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Metode Logic Model (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2016). In *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 14, Issue 2). Universitas PGRI Yogyakarta. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v14i2.1007>
- Handoko, E. Y., Yuwono, Y., & Tucunan, K. P. (2021). Pemetaan Desa Menggunakan Metode Partisipatif untuk Pembangunan Desa dan Kawasan (Desa Ngepung, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur). In *Sewagati* (Vol. 5, Issue 1, p. 30). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8006>
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. In *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* (Vol. 12, Issue 1, p. 24). Tanjungpura University. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Hasrat, A. S. (2008). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. *Jurnal Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–24.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) di Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. In *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)* (Vol. 5, Issue 2, p. 95). Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i2.1885>
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 50, Issue 1, p. 245). Jurnal Hukum dan Pembangunan. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493>



- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press.
- Katili, A. Y. (2020). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa (Gerbang Desa) Melalui Program Infrastruktur. In *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* (Vol. 3, Issue 2, pp. 95–102). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo. <https://doi.org/10.37606/publik.v3i2.72>
- Khoeriyah, E. (2020). Kebijakan Rencana Pembangunan Desa Sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Cidokom. In *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Vol. 7, Issue 2, pp. 102–114). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11331>
- Polyando, P. (2020). *Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan Di Indonesia*. Kencana.
- Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (Vol. 3, Issue 2, pp. 117–132). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4063>
- Rahmawati, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. In *Journal PPS UNISTI* (Vol. 2, Issue 2, pp. 16–35). Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.22>
- Rohmah, Z. M., & Biduri, S. (2023). *Factors Influencing Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes from a Student Perspective (Study on Accounting Students at Muhammadiyah University of Sidoarjo)*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://doi.org/10.21070/ups.844>
- Sakti, L. P. (2021). Logika Elite Desa Dalam Praktik Pembangunan Desa Wisata Pujon Kidul. In *Jurnal Pariwisata* (Vol. 8, Issue 1, pp. 32–42). Universitas Bina Sarana Informatika. <https://doi.org/10.31294/par.v8i1.8943>
- Saputra, A. (2021). *Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vpkjs>
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(9), 1689–1699.
- Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 261–270.
- Umam, C., Pangesti, F. S. P., & Yuslistyari, E. I. (2020). Pemberdayaan Pokdarwis Tazgk Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kaduengang. In *Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1, p. 17). Universitas Padjadjaran. <https://doi.org/10.24198/sawala.v1i1.25838>
- Ummi, U. N., & Khaidir, A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Demokrasi



-
- Pembangunan Desa. In *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* (pp. 58–66). Universitas Negeri Padang. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.59>
- Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal TAPiS*, 7(2), 125–146. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/TAPiS/article/view/100>
- Wiharjokusumo, P. (2020). Kebijakan Perencanaan Dan Pembangunan Desa Ekowisata Dan Pariwisata Di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung* (Vol. 7, Issue 2). Akademi Pariwisata dan Perhotelan Darma Agung. <https://doi.org/10.51827/jiaa.v7i2.50>
- Yudiardi, D., & Ridwan, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Kewedanaan Bayongbong Kabupaten Garut. In *Jurnal Publik* (Vol. 12, Issue 2, pp. 27–36). Universitas Garut. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v12i2.5>
- Yulianto, Y., Meilinda, S. D., Fahmi, T., Hidayati, D. A., & Inayah, A. (2021). Pemetaan Potensi Desa-Prukades dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas BUMDES di Pekon Sukabanjar, Lumbok Seminung, Lampung Barat. In *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat* (Vol. 2, Issue 1, p. 1). Universitas Padjadjaran. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i1.28476>